

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

- 1.* Carmelita Pardede
2. Herlina Manullang
3. Samuel Situmorang

^{1,2.} Faculty of law, HKBP Nommensen University, Indonesia.

*. Corresponding author, email: carmelita.pardede@student.uhn.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.900>

ABSTRACT: Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh Pegawai Negeri melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan integritas penyelenggaraan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai negeri terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi karena terbukti secara sengaja terlibat dalam pengumpulan dana non-budgeter tanpa dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, tanpa adanya alasan pembenar. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti sah dan keyakinan hakim.

KEYWORDS: Korupsi, Penyertaan, Pidana Berlanjut, Turut Serta.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara. Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan dilakukan secara berjamaah yang saat ini kerap kita temukan tidak hanya dalam system pemerintahan yang berlangsung pada pemerintah pusat namun juga terjadi pada system pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. (E. Siahaan, 2024), Sistem integritas ini berperan sebagai alat *check and balances*, meminimalkan dampak kerusakan akibat perilaku korupsi pada kepentingan publik, dan alat untuk meningkatkan kualitas keputusan pejabat publik berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sosial warga masyarakat. (J. Pope, 2008). Korupsi ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan jabatan masih menjadi salah satu bentuk

pelanggaran yang dominan di lingkungan birokrasi. Efektivitas birokrasi ditentukan oleh sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu melibatkan partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan akuntabilitas. (S. Husnah, 2025).

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, penulis menyajikan data kuantitatif yang mencerminkan perkembangan kasus korupsi dalam kurun waktu tertentu. Data tersebut disusun berdasarkan hasil pemantauan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi secara nasional. Penyajian data ini dimaksudkan sebagai landasan faktual dalam memahami dinamika penanganan perkara korupsi serta dampaknya terhadap keuangan negara. Adapun ringkasan data dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tren Penindakan Korupsi Pada Tahun 2020-2024 Menurut ICW

Tahun	Kasus	Tersangka
2020	444	875
2021	533	1173
2022	579	1396
2023	791	1695
2024	364	888

Berdasarkan hasil penindakan tindak pidana korupsi selama periode 2020– 2024, terlihat fluktuasi jumlah perkara dan tersangka yang ditangani aparat penegak hukum. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 444 perkara dengan 875 tersangka, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 533 perkara dengan 1.173 tersangka, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan 579 perkara serta 1.396 tersangka. Meskipun pada tahun 2023 jumlah perkara meningkat menjadi 791 dengan 1.695 tersangka, pada tahun 2024 justru terjadi penurunan signifikan menjadi 364 perkara dengan 888 tersangka.

Tabel 2. Potensi Kerugian Keuangan Negara Pada Tahun 2020-2024 Menurut ICW

Tahun	Potensi Kerugian Negara (Rp Triliun)
2020	18,6
2021	29,4
2022	42,7
2023	28,4
2024	279,9

Penurunan kuantitas penindakan tersebut tidak berbanding lurus dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Nilai potensi kerugian keuangan negara justru menunjukkan tren peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2020, potensi kerugian negara tercatat sebesar Rp18,6 triliun, meningkat menjadi Rp29,4 triliun pada tahun 2021 dan Rp42,7 triliun pada tahun 2022. Meskipun sempat menurun menjadi Rp28,4 triliun pada tahun 2023, pada tahun 2024 angka tersebut melonjak drastis hingga mencapai Rp279,9 triliun. Lonjakan ini mencerminkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi cenderung berskala besar, sistematis,

dan melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam jumlah yang signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menjadi persoalan kuantitas perkara, melainkan juga berkaitan dengan kualitas dan kompleksitas modus operandi yang dilakukan, khususnya oleh aparaturnegara yang memiliki akses terhadap pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Laporan berbagai lembaga pemantau korupsi menunjukkan banyak aparaturnegara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terjerat kasus penyalahgunaan kewenangan. (ICW, 2023), Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah perkara yang ditangani relatif menurun, kualitas dan skala kejahatan korupsi yang terjadi justru semakin besar dan kompleks.

Dalam tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*), yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang melakukan perbuatan tidak melakukan perbuatan sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. (H. Sitompul, 2019).

Dalam praktik pemberantasan korupsi, teori penyertaan (*deelneming*) menjadi penting agar semua orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana termasuk juga bila melalui orang lain atau bawahan mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. (Fitriyanti, 2021). Dengan demikian, pasal ini relevan saat seseorang dalam posisi jabatan (pegawai negeri atau pejabat publik) bekerja sama dengan pihak lain misalnya rekanan, kontraktor, atau pihak swasta untuk melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa korupsi tidak harus dilakukan sendiri, penyertaan memperluas lingkup pidana terhadap mereka yang membantu, menyuruh, atau memfasilitasi kejahatan korupsi. Ini sangat penting dalam kasus korupsi bersama-sama (*joint corruption*) karena sering terjadi kolaborasi antara aparaturnegara dan pihak eksternal dalam penyalahgunaan kewenangan.

Dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*), yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” Artinya jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing sudah merupakan kejahatan dan memiliki keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana untuk menjamin proporsionalitas hukuman, namun tetap adil dalam menjerat korupsi yang sistematis dan berlarut-larut.

Regulasi ini tidak hanya menjadi instrumen represif terhadap pelaku korupsi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (UU 31/1999 jo UU 20/2001).

Pasal ini menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Melawan hukum materil harus dibatasi pemberlakuannya kepada fungsinya yang negatif untuk mencegah kesewenang-wenangan, ketidakadilan atau ketidakseragaman dalam putusan pengadilan. (M. Ali, 2020), Putusan tersebut menggambarkan bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur penyalahgunaan jabatan, seperti “menyalahgunakan kewenangan”, “kesempatan”, atau “sarana”, serta unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.” Kajian terhadap unsur-unsur tersebut menunjukkan bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kasus konkret.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi adalah Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh pegawai negeri yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, di

mana seorang pegawai negeri didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk keuntungan yang bersifat melawan hukum. Perkara ini bermula dari adanya dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Terdakwa Muhammad Hatta, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian, merupakan salah satu pejabat struktural yang memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan program dan anggaran kementerian. Dalam kedudukan tersebut, terdakwa memiliki akses serta pengaruh yang besar terhadap proses administrasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan di lingkup kementerian.

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa diduga melakukan perbuatan meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan jabatan yang melekat padanya. Penerimaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai penyelenggara negara. Perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu secara berulang, sehingga menimbulkan dugaan adanya pola perbuatan yang berkelanjutan.

Dalam proses pembuktian, penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti, antara lain keterangan saksi, bukti surat, serta petunjuk yang saling bersesuaian. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, serta dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum hakim tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam proses pembentukan putusan. (A. Sudihar, 2024), Hal ini mengingat bahwa tidak semua tindakan pejabat negara yang melanggar prosedur administrasi dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga analisis terhadap putusan menjadi penting untuk membedakan pelanggaran administrasi dengan tindak pidana karena hukum pidana memiliki ciri-ciri hukum publik sehingga kedudukannya adalah sebagai hukum sanksi istimewa yang memiliki ciri hukum publik. (K. D. Zega, 2023), Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan akibat penyalahgunaan jabatan seringkali melibatkan tindakan diskresi pejabat. Pada tataran teoretis, tujuan dari diskresi adalah untuk kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, apabila diskresi ditujukan selain dari kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat, maka tindakan diskresi tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan sebagai penyalahgunaan wewenang. (N. Kumalaningdyah, 2020).

Analisis terhadap putusan tersebut juga berguna untuk melihat apakah penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan akibat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan undang-undang tidak hanya diukur dari keberadaan aturannya, tetapi dari konsistensi penerapannya dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Penjelasan di atas sangat penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana Pegawai Negeri terhadap Tindak Pidana korupsi yang

dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh Pegawai Negeri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku. Objek penelitian difokuskan pada pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan jabatan melalui analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan, mengolah, dan mendeskripsikan data serta teori yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis terkait permasalahan yang diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Negeri Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut Pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	MUHAMMAD HATTA
Tempat Lahir	Parepare, Sulawesi Selatan
Umur / Tanggal Lahir	42 Tahun / 18 Juni 1981
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jl. BTN CV. Dewi Blok B4/14, Pandang, Panakkukang, Jl. Bumi 13 Blok C 1 No. 1, RT 2 RW 7, Perum BPH, Kota Makasar, Sulawesi Selatan Jl. M. Kahfi I, Kaisar Residence Blok K5, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Agama	Islam
Pekerjaan	Direktur Alat & Mesin Kementerian Pertanian Tahun 2023
Pendidikan	S3

Terdakwa Muhammad Hatta merupakan pejabat pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menduduki beberapa jabatan strategis, antara lain sebagai Pejabat Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktur Pupuk dan Pestisida, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Dalam kedudukan tersebut, Terdakwa berada dalam lingkup struktur organisasi Kementerian Pertanian yang secara hierarkis berada di bawah kewenangan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo.

Sejak awal tahun 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan arahan kepada Terdakwa bersama beberapa pejabat lain di lingkungan Kementerian Pertanian mengenai adanya kebijakan pengumpulan dana yang bersumber dari sharing anggaran pejabat eselon I, yang disebut sebagai dana *non-budgeter*, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan operasional Menteri yang tidak dapat dibebankan pada anggaran resmi. Arahan tersebut disampaikan secara langsung dalam pertemuan internal di kantor maupun rumah dinas Menteri Pertanian.

Berdasarkan arahan tersebut, Terdakwa Muhammad Hatta bersama dengan pihak lain, antara lain Kasdi Subagyono, Prof. Imam Mujahidin Fahmid, dan Panji Harjanto, berperan aktif dalam meneruskan permintaan, menagih, serta memastikan terpenuhinya permintaan dana kepada para pejabat eselon I beserta jajaran di bawahnya di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Permintaan dana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan posisi dan pengaruh jabatan Menteri Pertanian, sehingga menimbulkan kondisi keterpaksaan bagi pihak yang dimintai. Besar jumlah uang yang diperoleh Syahrul Yasin Limpo selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total Rp44.546.079.044,00 (*empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh puluh Sembilan ribu empat puluh empat rupiah*).

Bahwa dana yang terkumpul dari para pejabat eselon I tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pribadi dan keluarga Menteri Pertanian, termasuk pembayaran perjalanan, akomodasi, pembelian barang, serta pengeluaran lain yang sejatinya tidak memiliki dasar hukum dan tidak tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian. Padahal, untuk kebutuhan perjalanan dinas dan operasional resmi Menteri telah tersedia anggaran negara, serta dana operasional Menteri yang bersumber dari APBN.

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pengumpulan dana tersebut bukan merupakan kewajiban para pejabat eselon I, serta tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Namun demikian, Terdakwa tetap menjalankan perannya secara aktif dengan kesadaran penuh, karena adanya kesamaan kehendak dan tujuan untuk menguntungkan pihak lain, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta keluarganya.

Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan berkesinambungan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Total dana yang terkumpul dan digunakan untuk kepentingan Menteri Pertanian dan keluarganya mencapai puluhan miliar rupiah, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian terungkap melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selanjutnya menetapkan

Terdakwa sebagai tersangka dan membawa perkara ini ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kekuasaan jabatannya dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat mutlak untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yang mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana secara prinsip telah terpenuhi.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, putusan ini menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan justru memperberat kesalahan terdakwa. Pendekatan ini relevan dengan prinsip *equality before the law*, namun secara teoritis juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas *personal liability* dalam hukum pidana, ini menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya menguraikan batas pertanggungjawaban individual terdakwa dalam konteks adanya keterlibatan pihak lain (*deelneming*), sehingga ruang lingkup kesalahan terdakwa tampak diperluas secara implisit.

Kesalahan

Kesalahan adalah keadaan psikis tertentu pada pelaku yang memungkinkan perbuatannya dicela karena seharusnya ia bisa berbuat lain. Ini mencakup kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang merupakan elemen penting untuk memintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Kesalahan Terdakwa dalam perkara ini tercermin dari adanya perbuatan melawan hukum, baik dalam arti formil maupun materiil. Secara formil, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas melarang pejabat publik melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Terkait unsur kerugian keuangan negara, putusan ini memperlihatkan kecenderungan peradilan tindak pidana korupsi yang masih menempatkan perhitungan kerugian negara sebagai unsur penting meskipun tidak selalu bersifat final. Pendekatan ini memang sejalan dengan praktik peradilan yang berkembang, namun berpotensi menimbulkan problem kepastian hukum apabila tidak disertai penjelasan yang jelas mengenai metode dan legitimasi lembaga yang melakukan perhitungan kerugian negara. Dalam konteks ini, analisis putusan menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada keberadaan potensi kerugian negara dibandingkan pemulihan kerugian itu sendiri.

Secara materiil, perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, karena dilakukan dengan memanfaatkan posisi dan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar utama adanya kesalahan. Selain perbuatan melawan hukum, kesalahan Terdakwa juga terletak pada penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Penilaian tersebut dapat dinilai tepat sepanjang dikaitkan dengan teori penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), di mana kewenangan administratif yang diberikan oleh undang-undang digunakan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang melekat pada kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, perbuatan terdakwa tidak lagi berada dalam ranah kesalahan

administratif, melainkan telah bergeser menjadi perbuatan pidana karena memenuhi unsur kesengajaan dan adanya keuntungan yang dinikmati secara melawan hukum.

Penyalahgunaan jabatan tersebut merupakan bentuk kesengajaan (*dolus*), karena dilakukan dengan kesadaran penuh atas kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, kesalahan Terdakwa tidak bersifat kealpaan (*culpa*), melainkan kesengajaan yang disengaja dan terencana, terlebih karena dilakukan secara berlanjut sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jika orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Dalam putusan *a quo*, tidak terdapat fakta maupun pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa merupakan orang dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, Terdakwa memenuhi syarat mampu bertanggung jawab, yaitu memiliki kemampuan intelektual dan kehendak untuk membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum, serta kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Alasan Pembena

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan tindak pidana yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.

Menurut KUHP lama, alasan pembena meliputi antara lain daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan menjalankan perintah undang-undang atau perintah jabatan yang sah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa dilakukan bukan karena adanya paksaan, bukan pula dalam rangka pembelaan diri, dan tidak dilakukan dalam pelaksanaan perintah undang-undang maupun perintah jabatan yang sah. Sebaliknya, perbuatan tersebut justru merupakan penyimpangan dari kewenangan jabatan yang dimiliki, sehingga alasan pembena menurut KUHP lama tidak dapat diterapkan. Demikian pula menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), alasan pembena tetap mensyaratkan adanya keadaan tertentu yang secara objektif membenarkan perbuatan pelaku. Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berlanjut menunjukkan adanya kehendak yang konsisten dan berulang untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan yang berlanjut tersebut secara yuridis menutup kemungkinan diterapkannya alasan pembena, karena perbuatan dilakukan bukan dalam keadaan darurat atau terpaksa, melainkan sebagai hasil dari kehendak sadar yang berkesinambungan. Oleh karena itu, baik menurut KUHP lama maupun KUHP baru, tidak terdapat dasar hukum untuk meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Nomor 21//Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut oleh Pegawai Negeri

A. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi

1. Unsur “Setiap Orang”

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Status terdakwa sebagai aparatur negara justru memperkuat pertanggungjawaban pidana, mengingat adanya kewajiban hukum untuk bertindak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan penafsiran luas terhadap unsur subjek hukum, sebagaimana lazim diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan”

Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan karena kewenangan yang dimiliki berdasarkan jabatan telah digunakan untuk kepentingan di luar tujuan hukum yang semestinya. Fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan kausal antara jabatan terdakwa dan perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pribadi semata. Analisis hakim ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan harus dikaitkan dengan adanya jabatan dan kewenangan formal yang melekat pada pelaku.

3. Unsur “Merugikan Keuangan Negara”

Terkait unsur kerugian keuangan negara, majelis hakim mendasarkan penilaiannya pada alat bukti berupa laporan hasil audit lembaga yang berwenang. Hakim berpendapat bahwa kerugian negara tidak harus direalisasikan secara nyata dan final, melainkan cukup dibuktikan adanya potensi kerugian yang dapat dihitung secara rasional dan objektif. Penafsiran ini konsisten dengan doktrin dan praktik peradilan yang berkembang dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan turut serta dalam melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada Terdakwa meskipun perbuatan dilakukan bersama pihak lain. Hal ini mencerminkan asas bahwa setiap pelaku yang turut serta tetap memikul tanggung jawab pidana secara penuh.

Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut menunjukkan bahwa hakim memandang rangkaian perbuatan Terdakwa sebagai satu kesatuan kehendak yang berkesinambungan. Pertimbangan tersebut tepat apabila perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan erat, dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan bersumber dari satu niat yang sama. Dengan demikian, pemidanaan dilakukan terhadap satu perbuatan berlanjut, bukan sebagai beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri.

Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana, dengan menegaskan bahwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf selama proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*.

Dalam penjatuhan pidana, hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Selain itu, pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berupaya menerapkan prinsip individualisasi pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dipertimbangkan oleh hakim sepanjang diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu

sama lain.

Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memiliki keterkaitan yang logis dan konsisten dengan rangkaian peristiwa tindak pidana yang didakwakan, khususnya dalam membuktikan adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, keterangan saksi juga diperkuat oleh alat bukti lain, sehingga memenuhi asas saling bersesuaian (*corroborating evidence*) yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, keterangan saksi tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan pembuktian yang utuh dan relevan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa.

Selain keterangan saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP. Keterangan Terdakwa dinilai oleh hakim tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat digunakan sebagai dasar pembuktian.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa sebagian keterangan Terdakwa justru menguatkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Meskipun Terdakwa memberikan pembelaan terhadap perbuatannya, namun terdapat bagian keterangan Terdakwa yang secara tidak langsung menunjukkan adanya hubungan antara jabatan yang diemban dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, keterangan Terdakwa dijadikan sebagai alat bukti pendukung yang memperjelas konstruksi peristiwa hukum dan memperkuat keyakinan hakim mengenai keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, yang berupa dokumen-dokumen resmi, surat keputusan, laporan, serta dokumen administrasi lain yang berkaitan langsung dengan jabatan dan kewenangan Terdakwa. Alat bukti surat tersebut digunakan untuk membuktikan adanya hubungan antara kewenangan jabatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, hakim membentuk alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHP yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat. Persesuaian tersebut menghasilkan suatu rangkaian petunjuk yang mengarah pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja, bersama-sama, dan berlanjut.

Petunjuk tersebut menjadi elemen penting dalam memperkuat keyakinan hakim karena menunjukkan adanya pola perbuatan yang konsisten dan berulang, sehingga menguatkan pembuktian unsur kesengajaan dan penyalahgunaan jabatan.

Selain uraian mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dan penilaian alat bukti, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini juga menunjukkan adanya pendekatan konstruktif dalam menafsirkan unsur “penyalahgunaan kewenangan” dalam konteks jabatan publik. Hakim tidak hanya menilai adanya tindakan administratif yang menyimpang, tetapi juga menilai apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan kehendak untuk menggunakan jabatan secara tidak semestinya. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak berhenti pada aspek formil pelanggaran prosedur, melainkan juga menilai dimensi kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam kaitannya dengan penyertaan (*deelneming*), Majelis Hakim menganalisis peran masing-masing pihak yang terlibat dalam rangkaian perbuatan. Hakim menilai bahwa keterlibatan Terdakwa bukanlah peran pasif, melainkan memiliki kontribusi nyata dalam terlaksananya perbuatan tersebut. Analisis ini penting karena dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan lebih dari satu orang, pembuktian peran dan intensitas keterlibatan menjadi faktor penentu dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian,

pertimbangan hakim telah mengarah pada individualisasi peran, bukan sekadar menyamaratakan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, dalam menilai alat bukti, Majelis Hakim tidak hanya melihat keberadaan bukti secara kuantitatif, tetapi juga melakukan penilaian kualitatif terhadap konsistensi dan persesuaian antar alat bukti. Keterangan saksi diuji dengan dokumen dan bukti surat yang diajukan di persidangan, sehingga membentuk suatu rangkaian fakta hukum yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip pembuktian berdasarkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijssysteem*), yaitu pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.

Dari sisi pertimbangan non-yuridis, hakim tampak berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan aspek kemanusiaan. Penjatuhan pidana tidak hanya mempertimbangkan beratnya perbuatan, tetapi juga latar belakang pribadi Terdakwa, sikap selama persidangan, serta dampak sosial dari perbuatannya. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Secara akademis dapat dianalisis bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, aspek *deterrence* (efek jera) memiliki urgensi yang tinggi mengingat sifat kejahatan ini yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menentukan lamanya pidana dan jenis pidana tambahan dapat dikaji lebih lanjut dalam perspektif tujuan pemidanaan modern, apakah telah mencerminkan fungsi represif, preventif, sekaligus edukatif. Dengan demikian, pembahasan terhadap pertimbangan hakim dalam rumusan masalah kedua ini menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdiri pada aspek normatif semata, tetapi juga memuat dimensi filosofis dan sosiologis. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, melainkan juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pertimbangan yuridis dan non-yuridis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses penjatuhan putusan pidana.

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut telah terpenuhi secara yuridis, karena terbukti adanya kesengajaan (*dolus*) melalui keterlibatan aktif dalam pengumpulan dana non-budgeter tanpa dasar hukum, sehingga memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa juga merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf. Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dijatuhkan berdasarkan alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP dan keyakinan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP, dengan pertimbangan yuridis atas terpenuhinya unsur delik, termasuk turut serta dan perbuatan berlanjut, serta pertimbangan non-yuridis berupa keadaan memberatkan (tidak mendukung pemberantasan korupsi) dan meringankan (belum pernah dihukum, bersikap sopan, tidak menikmati hasil, serta mengakui dan menyesali perbuatan)..

REFERENSI

Eko Siahaan. (2024), *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang*

- Dilakukan Dengan Perbarengan*, Nommensen *Journal of Legal Opinion* (NJLO), 05 (01), 61-62.
- Jeremy Pope. (2008), *Strategi Memberantas Korupsi*, Transparency International Indonesia, Jakarta, 5.
- Mahrus Ali. (2020), *Delik-Delik Korupsi Terpopuler*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19.
- Arie Sudihar. (2024), *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, viii.
- Kevin D. Zega, *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi Dengan Administrasi*, 2.
- Salsabil Husnah. (2025), *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Birokrasi*, Jurnal Media Akademik, 3(12), 2.
- Indonesia Corruption Watch (ICW)*. (2023) “Tren Penindakan Korupsi 2023”, <https://www.antikorupsi.org/>
- Herman Sitompul. (2019), *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 6 (2), 112-113.
- Nur Kumalaningdyah. (2020), *Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 486.
- Fitriyanti. (2021), *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8(2), 322.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
